

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 42 TAHUN 2000

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA
SERTIFIKASI DAN PERMOHONAN PENGUJIAN ALAT / PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang :

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat / Perangkat Telekomunikasi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Nomor 3391) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
6. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80

dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA SERTIFIKASI DAN PERMOHONAN PENGUJIAN ALAT/ PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;
2. Permohonan adalah permohonan pengujian dan atau sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi;
3. Biaya Pengujian adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pemohon untuk pengujian alat/perangkat telekomunikasi yang merupakan PNBP;
4. Biaya sertifikasi adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pemohon untuk mendapatkan sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi yang merupakan PNBP;
5. Surat Pemberitahuan Pembayaran selanjutnya disebut SPP adalah alat bukti penagihan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
6. Bendahara Penerima adalah bendahara penerima Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
8. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
9. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
10. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
12. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Ditjen Postel.

BAB II PENGENAAN TARIF PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

Tarif pengujian dan sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi terdiri dari :

- a. Biaya pengujian alat/perangkat telekomunikasi;
- b. Biaya sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi.

Pasal 3

1. Biaya pengujian alat/perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dibayar oleh setiap pemohon sebelum pengujian dilaksanakan.
2. Biaya sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi hanya diwajibkan kepada pemohon yang telah dinyatakan lulus pengujian.
3. Dalam hal pengujian dilakukan di luar Balai Uji Milik Ditjen Postel kepada pemohon hanya wajib membayar biaya sertifikasi.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

1. SPP untuk pengujian alat/perangkat telekomunikasi diterbitkan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana contoh Lampiran I Keputusan ini.
2. SPP untuk sertifikasi alat/perangkat diterbitkan setelah dinyatakan lulus pengujian.

Pasal 5

Seluruh penerimaan biaya pengujian dan atau sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetor ke Kas Negara melalui rekening bendaharawan penerima Ditjen Postel pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 6

1. Setiap pemohon yang telah membayar pengujian dan atau sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mengirimkan bukti pembayaran kepada Direktur Jenderal Up. Kepala Direktorat Bina Standar Pos dan Telekomunikasi.
2. Berdasarkan bukti pembayaran yang dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dalam hal ini Kepala Direktorat Bina Standar Pos dan Telekomunikasi menerbitkan sertifikasi sebagaimana contoh Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 7

Bendaharawan penerima setiap bulan wajib melaporkan seluruh penerimaan biaya pengujian dan atau sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 10 bulan

berikutnya dengan tembusan Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan Keputusan ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Untuk setiap pengujian yang telah dilakukan dan diterbitkan sertifikat sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 diwajibkan membayar biaya pengujian dan atau sertifikat sesuai berita acara yang telah disepakati antara pemohon dengan Ditjen Postel.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2000.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 19 Mei 2000

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Ekuin;
3. Para Menteri Bidang Ekuin;
4. Sekretaris Negara;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Para Gubernur / Kepala Daerah Propinsi;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Organisasi

ttd

ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
 NIP. 120 106 134

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 42 TAHUN 2000
 TANGGAL : 19 MEI 2000**

Contoh I

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN (SPP)

NOMOR TAGIHAN :
 TGL. TAGIHAN :
 JATUH TEMPO BAYAR :

K e p a d a
 Yth.
 Di

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berlaku Pada Departemen Perhubungan, maka kepada Saudara diwajibkan untuk membayar Biaya Pengujian atau Biaya Sertifikat dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KATEGORI/ JENIS PERANGKAT	MERK/TYPE PERANGKAT	NO. SERTIFIKAT	BIAYA		JUMLAH	
				PENGUJIAN	SERTIFIKAT		
TOTAL PEMBAYARAN :						Rp.	

Terbilang : ()

2. Biaya tersebut di atas agar disetor ke Rekening Bendahara Penerima Ditjen Postel Nomor :

061.9999999 melalui Bank Mandiri eks Bank Dagang Negara, Cabang Jakarta Gedung Jaya, Kantor Kas Gedung Sapta Pesona Jl. Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110.

3. Pembayaran paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Pemberitahuan Pembayaran diterima dan bukti pembayaran dikirim ke Direktorat Bina Standar Postel Jl. Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110 atau melalui Fax. Nomor : (021) 3838260.

Jakarta,

KASUBDIT PENERAPAN STANDAR POSTEL

(.....)

NIP :

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi

ttd

ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120 106 134

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 42 TAHUN 2000
TANGGAL : 19 MEI 2000**

Contoh II

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
REPUBLIK INDONESIA

S E R T I F I K A T

No. :

Jenis /alat perangkat :

Diberikan kepada :

Buatan / Rakitan :

Merek :

Diterbitkan

Model/Type :

A.N. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT BINA STANDAR POS DAN TELEKOMUNIKASI

Penyalahgunaan / penyimpangan terhadap sertifikat ini dapat diancam pidana sesuai ketentuan yang berlaku

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi

ttd

ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120 106 134